

**PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DALAM KEPENGURUSAN  
KEPERLUAN DINAS DI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL  
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan  
Dalam Ilmu Hukum*

Oleh :  
**ARTA KUSUMA**  
**0510113036**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2012**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT* DALAM KEPENGURUSAN  
KEPERLUAN DINAS DI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL  
PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT***

Oleh:

**ARTA KUSUMA**

**0510113036**

Disetujui pada tanggal: .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Luthfi Effendi, SH.MH

19600810 198601 1 002

Agus Yulianto SH.MH

19590717 1 198601 1 001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Luthfi Effendi, SH.MH

19600810 198601 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT* DALAM KEPENGURUSAN  
KEPERLUAN DINAS DI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL  
PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT***

Oleh:  
**ARTA KUSUMA**

**0510113036**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Luthfi Effendi, SH.MH  
19600810 198601 1 002

Agus Yulianto SH.MH  
19590717 1 198601 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Luthfi Effendi, SH.MH  
19600810 198601 1 002

Luthfi Effendi, SH.MH  
19600810 198601 1 002

Mengetahui  
Dekan,

Sihabbuddin SH.MH  
195116 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Sihabbuddin SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Luthfi Effendi,SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Bapak Agus Yulianto,SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran dan motivasinya, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
6. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
7. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Malang, 6 Februari 2012


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
Abstraksi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang e-Government di Indonesia .....	9
B. Kajian Umum Tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi Untuk e-Government .....	14
C. Kajian Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Jenis dan Sumber Data .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Populasi dan Sampel .....	26
F. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28
B. Pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-government di Kabupaten Tulungagung .....	32
C. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government	



Di Kabupaten Tulungagung .....	62
D. Upaya Yang Ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Mengatasi Kendala di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-government di Kabupaten Tulungagung .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1  
 Pengenalan Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung .....39

Tabel 2  
 Asal Pegawai Negeri Sipil Mengenal tentang Komputer di Lingkungan  
 Pemerintah Kabupaten Tulungagung .....39

Tabel 3  
 Grafik Pengetahuan Dasar Komputer .....41

Tabel 4  
 Pengenalan Pribadi Terhadap Komputer di kalangan Pegawai Negeri Sipil  
 Pemerintah Kabupaten Tulungagung .....42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung .....	29
Gambar 2	Struktur Organisasi Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung .....	50
Gambar 3	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Teknologi Pemerintah Kabupaten Tulungagung .....	56
Gambar 4	Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung .....	60



## ABSTRAKSI

Arta Kusuma, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, *Pelaksanaan E-Government dalam Kepengurusan Kebutuhan Dinas Di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*, Luthfi Effendi SH,MH, Agus Susanto SH,MH.

Berdasarkan INPRES No.3 Tahun 2003, pada angka 1 disebutkan bahwasanya antara pemerintah pusat dan daerah, *e-government* seharusnya dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran. Akan tetapi melihat kenyataan, di daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terlihat bahwasanya terdapat kesenjangan penerapan *e-government* yang kurang memenuhi standar. Berdasarkan alasan itulah penulis merasa perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan *e-government* di daerah Tulungagung.

Metode pendekatan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkaji dan menganalisa n mengenai Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis penerapan Undang-Undang tersebut objek penelitian dalam hal ini adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Badan Kepegawaian Daerah ,kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, namun hanya pada level dasar atau tingkatan yang masih rendah, sebagai contoh, teknologi komputer masih digunakan sebatas mengetik dan menggambar atau menyimpan data, melainkan belum dimaksimalkan untuk mengakses internet dengan lebih mendalam. Ketiga lembaga yaitu Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kepegawaian Daerah, turut serta menerapkan *e-government*, hanya saja sama halnya dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang masih belum maksimal dan masih belum merata. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung adalah kendala dalam penyediaan anggaran dana, sumber daya manusia yang kurang bisa memaksimalkan teknologi, koordinasi antar lembaga yang tidak maksimal serta kurangnya pemanfaatan situs resmi pemerintah Kabupaten Tulungagung. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi kendala di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung dengan cara mengajukan untuk diberikan dana bagi pengembangan *e-government*, pemberian penyuluhan bagi Pegawai Negeri Sipil oleh BKD serta memaksimalkan internet untuk kedepannya seperti memaksimalkan keberadaan situs resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi (telematika) pada akhirnya merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena fleksibilitas dan kemampuan telematika untuk memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Bagi sebagian orang, telematika telah menimbulkan perannya sebagai alat bantu yang memudahkan aktivitas kehidupan, sekaligus membantu meningkatkan produktivitas.

Beberapa pemimpin pemerintahan negara di Asia melihat bahwa internet dapat merusak moralitas dan identitas budaya masyarakat, tetapi kemudian, negara-negara tersebut mulai menyediakan kebijakan untuk mendukung penyebarluasan internet, dengan suatu keyakinan bahwa internet akan membawa manfaat yang lebih besar dan membantu meningkatkan daya saing ekonomi bila dikelola dengan benar.

Secara nasional, untuk mendukung kegiatan tersebut telah dikeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* antara lain menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional.

*E-government* atau *Government On-Line* menurut INPRES No. 6 Tahun 2001, berupa :

1. Penetapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran;
2. Meningkatkan hubungan kerja antara instansi pemerintah agar dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan;
3. Pengembangan *government online* bagi kepentingan semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, mempengaruhi kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah;
4. Meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan *government online* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai negeri di semua tingkatan.

Isi daripada INPRES No.3 Tahun 2003 pada dasarnya adalah memperkuat konsep *e-government* dalam INPRES NO.6 Tahun 2001, dengan lebih menekankan pada strategi pengembangan *e-government* sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemnerintah daerah otonom secara *holistik*.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Sebagian besar pengembangan *e-government* yang ada pada saat ini masih berfokus pada penyediaan *website* dan layanan informasi saja. Padahal, merujuk pada definisi *e-government* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, *e-government* mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintah yang selanjutnya mendukung transformasi hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah lainnya, dengan maksud memberikan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan bisnis dan industri, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan efisiensi manajemen pemerintahan. Definisi di atas sangat jelas menunjukkan bahwa, *e-government* tidak hanya menampilkan informasi pemerintahan melalui media internet semata, namun lebih dari itu yakni adanya tranformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh *stakeholder* yang semula menggunakan media konvensional digantikan dengan media elektronik (internet). Selain itu, terjadi perubahan pula dalam moda dan jangkuan layanan publik, yang konsekuensinya

adalah perlunya perubahan mendasar pada organisasi dan tata laksana pemerintahan, serta revisi terhadap peraturan dan prosedur operasi pemerintahan. Pemahaman secara benar mengenai *e-government* sangat diperlukan mengingat investasi pemerintah yang dikeluarkan untuk membangunnya sudah tergolong besar.

Indikator lain yang menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap *e-government* dapat dilihat dari penyelenggaraan *e-government* belum memperhatikan perlunya lembaga permanen baik yang bersifat struktural maupun fungsional yang khusus menangani layanan *e-government*. Di masing-masing instansi pemerintah penyelenggaraan *e-government* dilaksanakan oleh bagian atau lembaga yang berbeda. Belum ada standarisasi kelembagaan penyelenggara *e-government*. Ada berbagai nomenklatur penyelenggara *e-government* : Bagian atau Dinas atau Kantor Pengolahan Data Elektronik, Badan atau Dinas Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), Dinas atau Kantor Telematika, Bagian atau Seksi Sistem Informasi Manajemen, bahkan di beberapa pemerintah daerah Kabupaten atau Kota diselenggarakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah menetapkan kebijakan di bidang telematika yang terdiri dari:

1. Membangun jaringan komunikasi antara Pusat dan Daerah serta dengan mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan Daerah.
2. Menyediakan informasi seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut diperlukan kesamaan persepsi pada Dinas, Badan, Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta

seluruh Pemerintah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur, sehingga diperlukan sosialisasi tentang arah kebijakan sistem informasi dan telematika Provinsi Jawa Timur. Langkah awal dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah disusunnya Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (*IT Plan*) Provinsi Jawa Timur, diharapkan *IT Plan* tersebut akan memberi arah dan pedoman di dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di Jawa Timur.

Untuk efisiensi pekerjaan, Gubernur mengeluarkan Surat Nomor : 555/8902/210/2002 Tanggal 15 Oktober 2002 Perihal Penggunaan *e-mail* untuk Keperluan Dinas, hal tersebut juga merupakan sarana untuk mempercepat proses pemasyarakatan surat elektronik (*e-mail*) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur . Perkembangan dari kebijakan ini, masih belum berhasil karena berbagai keterbatasan pemerintah daerah akan teknologi informasi, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan teknologi informasi. Kendala ini terjadi di hampir semua pemerintahan Kabupaten atau Kota di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan INPRES No.3 Tahun 2003, pada angka 1 disebutkan bahwasanya antara pemerintah pusat dan daerah, *e-government* seharusnya dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran. Akan tetapi melihat kenyataan, di daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung, terlihat bahwasanya terdapat kesenjangan penerapan *e-government* yang kurang

memenuhi standar. Berdasarkan alasan itulah penulis merasa perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan *e-government* di daerah Tulungagung.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung ?
3. Upaya apakah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung di dalam pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mengetahui , menemukan, dan menganalisa upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengatasi kendala di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di dalam pengembangan ilmu hukum,khususnya Hukum Administrasi Negara.

##### **2. Manfaat Praktis:**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau sebagai acuan bagi mahasiswa yang ingin mengambil penelitian yang sama di waktu yang akan datang tentang pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka merupakan bagian penulisan yang berisikan berbagai landasan teoritis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan diangkat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Di dalam bab ini dimuat, lokasi penelitian, metode pendekatan, populasi dan sampel, data penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan yang dianalisa dengan menggunakan analisa penulis berdasarkan tinjauan pustaka dan bahan primer serta sekunder penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian, yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang *e-Government* di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan sudah cukup lama berlangsung. Namun demikian sejauh ini masih sedikit penelitian yang mempelajari manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari investasi pemerintah untuk membangun sistem informasi berbasis teknologi informasi. Kajian mengenai manfaat ekonomi dari suatu investasi di bidang teknologi informasi yang dilakukan pemerintah menjadi penting terutama bila dikaitkan dengan dua hal, yakni : (1) untuk mengetahui pola pengembangan dan tingkat efisiensi serta kembalian investasi sistem informasi pemerintahan (*e-government*), dan (2) mengukur manfaat ekonomi dari penyelenggaraan *e-government* yang sering dikatakan sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi menuju terwujudnya *good governance*.<sup>1</sup>

Permasalahan kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai apa dan bagaimana *e-government*, serta adanya perlakuan pembangunan *e-government* sama seperti proyek pemerintah lainnya diperkirakan akan menimbulkan masalah tersendiri di kemudian hari karena menyangkut beberapa hal seperti kepercayaan masyarakat terhadap teknologi informasi, kelangsungan hidup investasi pemerintah serta pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal, implikasi investasi

---

<sup>1</sup>Kasiyanto,2008, *Strategi Komunikasi E-Government*, Cetakan Kedua, KOMMTI, Jakarta, hal.2

bidang teknologi informasi terhadap perekonomian nasional, dan masih rendahnya kualitas layanan publik.<sup>2</sup>

Meski terhitung sudah banyak kebijakan di bidang telematika yang dibuat pemerintah, namun dapat dirasakan betapa lambatnya laju pembangunan sektor ini. Dari pengamatan sementara ini, ada beberapa penyebab lambatnya pembangunan telematika di Indonesia antara lain :

1. Belum ada kepemimpinan nasional telematika (*e-leadership*) yang dapat dijadikan panutan bagi aparat pemerintah maupun masyarakat luas dalam menetapkan sasaran dan strategi pembangunan telematika. Kepemimpinan nasional di bidang telematika sangat penting sebagaimana dicontohkan oleh Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Muhammad, yang telah memberikan visi, misi dan keteladanan bagi pembangunan Malaysia untuk mencapai *knowledge economy* melalui penyediaan sarana dan prasarana *InfoComm*. Demikian pula dicontohkan oleh Presiden Bill Clinton ketika mencanangkan penggunaan *electronic commerce* bagi mempermudah transaksi ekonomi.
2. Belum tersedia kebijakan pada setiap jenjang pemerintahan yang dapat menjadi petunjuk operasional. Hal ini menjadi wajar karena karakter budaya Indonesia yang paternalistik sehingga ketika terjadi kekosongan *e-leadership*, birokrat pemerintah di bawahnya tidak termotivasi untuk membangun dan menyediakan perangkat kebijakan yang memfasilitasi pembangunan telematika.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

3. Tidak tersedianya anggaran pembangunan yang mencukupi untuk dialokasikan di sektor telematika. Hingga saat ini telekomunikasi dibedakan dari infra-struktur ekonomi lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, dan lapangan terbang. Hal ini dapat terlihat dari indikator belanja pemerintah di bidang telematika yang menunjukkan bahwa :
  - a. Sejak tahun 1985 pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi sepenuhnya diserahkan kepada badan penyelenggara yang diberi hak monopoli diantaranya PT. Telkom untuk penyelenggaraan telekomunikasi sambungan lokal dan jarak jauh (SLJJ), dan Indosat untuk penyelenggaraan telekomunikasi (SLI).
  - b. Rata - rata anggaran untuk sektor perhubungan selama masa Orde Baru sebesar 5.4% dari total belanja APBN. Belanja perangkat teknologi informasi dimasukkan dalam pos - pos lain, komputer dan perangkat pendukungnya dikelompokkan sebagai sarana penunjang aktivitas proyek atau operasional kantor (Kontan, 2000).
4. Kurangnya kemampuan dan kesediaan koordinasi antar-instansi pemerintah sehingga menimbulkan duplikasi pekerjaan dan aplikasi yang tidak efisien. Duplikasi ini banyak terjadi karena tata kerja pemerintah yang berpola pada pendekatan proyek. Banyak proyek yang memiliki derajat kesamaan hasil dan seharusnya dapat

dikerjakan oleh satu instansi, namun pada kenyataannya dikerjakan juga oleh instansi lain meski masih dalam naungan satu departemen.

5. Masih kurangnya apresiasi terhadap profesi di bidang telematika sehingga banyak pegawai pemerintah yang memiliki kemampuan namun tidak dapat menerapkan kemampuannya tersebut secara optimal. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya perlakuan dan penghargaan kepada karya intelektual, sehingga lengkaplah alasan bagi hilangnya motivasi membangun telematika di negeri ini.

Permasalahan di sekitar pengembangan *e-government* khususnya yang berkaitan dengan penilaian kelayakan dan penghitungan tingkat kembalian investasi pemerintah yang hingga saat ini masih menjadi kendala dalam membangun *e-government* antara lain :<sup>3</sup>

1. Masih sedikitnya pejabat pemerintah yang memahami dengan benar apa dan bagaimana *e-government*;
2. Masih sedikitnya instansi pemerintah yang melakukan analisis manfaat biaya ketika hendak membangun *e-government*;
3. Belum dikembangkannya metode pengukuran untuk mengetahui manfaat ekonomi dari suatu layanan *e-government*

Adanya berbagai variasi nomenklatur kelembagaan penyelenggara *electronic government* yang bersifat *ad hoc* dan menggunakan pendekatan proyek, mengurangi efektivitas dan efisiensi dari tujuan dibangunnya *e-government* itu sendiri. Hal ini beralasan karena :

---

<sup>3</sup> Budi Rahardjo, 2001, *Membangun E-Government*, PPAU Mikroelektronika ITB hal. 1

1. Layanan publik dalam konteks *e-government* memerlukan proses hubungan antar-lembaga, dimana di dalamnya memerlukan pengambilan keputusan yang terstruktur (secara otomatis mengikuti proses otomatisasi layanan publik). Hal ini berarti ada kewenangan dari pimpinan instansi terkait yang dilimpahkan kepada sistem layanan publik yang selanjutnya dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara *e-government*. Permasalahannya, keberadaan lembaga penyelenggara *e-government* yang masih *ad hoc* oleh sebagian besar pejabat pemerintah terkait belum dianggap sebagai suatu keharusan untuk berhubungan dengannya, apalagi memberikan sebagian kewenangan yang dimilikinya.
2. Penyelenggaraan *e-government* menggunakan pendekatan proyek dinilai tidak dapat menjamin kelestarian (*sustainability*) layanan publik menggunakan media elektronik. Banyak bukti menunjukkan bahwa ketika masa dan atau anggaran proyek selesai/habis maka kelangsungan hidup proyek tersebut menjadi terbengkelai, dan pada akhirnya apa yang sudah diinvestasikan menjadi sia – sia belaka. Permasalahan lain yang akan tak kalah pentingnya – karena berkaitan dengan ekonomi publik – adalah masih sedikitnya instansi pemerintah yang melakukan analisa manfaat - biaya ketika hendak membangun *e-government*. Memperhatikan berbagai usulan dan atau inisiatif pembangunan *e-government*, masih sedikit di antaranya yang memasukkan analisis kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan manfaat ekonomi yang akan dihasilkan dari investasi pembangunan *e-government* tersebut.

Pada umumnya proposal pembangunan *e-government* masih menggunakan pendekatan kualitatif seperti : lebih baik, lebih cepat, menarik minat investor, mendukung reformasi dan demokrasi, dan lain sebagainya, yang semuanya sulit untuk diketahui tingkat keberhasilannya. Pengukuran biaya dan manfaat secara kuantitatif akan membantu meningkatkan akuntabilitas penyelenggara *e-government*, dan mendukung terwujudnya *good governance*.

Masih sedikitnya instansi pemerintah penyelenggara *e-government* menggunakan analisis kuantitatif dalam mengukur manfaat versus biaya dari suatu penyelenggaraan *e-government*, kemungkinan besar dilatar-belakangi oleh belum adanya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang metode pengukuran untuk mengetahui manfaat ekonomi dari suatu layanan *e-government*. Para birokrat pemerintah yang memiliki inisiatif membangun *e-government*, dengan demikian tidak merasa perlu untuk mengetahui berhasil-tidaknya layanan *e-government* yang diselenggarakannya, karena tidak ada keharusan untuk melakukan hal tersebut.

## **B. Kajian Umum Tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi Untuk *e-Government***

Kebijakan pemanfaatan teknologi informasi yang dalam hal ini berupa layanan pemerintah secara elektronik (*e-government*) tidak lahir begitu saja, tapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Adapun dianggap penting melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut di antaranya adalah demokratisasi dan tekanan global, reformasi dan perubahan

paradigma serta keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dalam hal demokratisasi dan tekanan global, *Human Development Report (HDR)* UNDP dalam beberapa tahun terakhir, mengisyaratkan bahwa teknologi dan demokrasi, mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan yang berpusat pada manusia (*human development*). Dari bermacam teknologi, diakui bahwa teknologi informasi banyak berperan memungkinkan terciptanya pemerintahan yang transparan, anti korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan lebih dekat dengan rakyatnya. Peran demokrasi teknologi informasi adalah transparansi, kebebasan berbicara serta kebebasan memperoleh informasi, yang juga merupakan pilar demokrasi. Transparansi dalam perencanaan membuat institusi bekerja lebih baik. Kebebasan berbicara dan kebebasan memperoleh informasi dapat tergambarkan dengan kehadiran situs-situs maupun berhimpunnya pengguna internet dalam *mailing list*.<sup>4</sup>

Kebijakan Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* merupakan pertarungan berbagai kelompok. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta RUU Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI). Jika melihat konstelasinya, konflik kepentingan antara negara, pemodal dan publik, untuk menguasai bisnis yang menjanjikan ini tidak dapat dihindari. Dalam pengembangan *e-governemnt*, yang perlu dikedepankan adalah jangan melihat *e-government* secara teknis. Seringkali, *e-government* dijadikan end atau tujuan. Padahal, tujuannya adalah peningkatan pelayanan fungsi pemerintah, pelayanan

---

<sup>4</sup> Didapatkan melalui <http://www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>, yang diakses pada tanggal 14 Juni 2011

publik, peningkatan *good governance*, bukan *e-government* untuk *government* sendiri.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola dan menyebarkan data serta informasi secara cepat dan efisien. Dalam implementasinya, pengelola layanan *e-government* diwajibkan membuka semua akses informasi publik. Tidak sekadar berupa data mengenai instansi maupun daerah saja, namun juga seperti aliran dana yang digunakan badan-badan publik maupun yang mengelola dana publik, daftar kekayaan pejabat publik maupun informasi mengenai bagaimana, berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan berbagai perijinan, kartu identitas diri serta hal-hal lainnya. Agar sampai ke sana, faktor perubahan kultur penyelenggara negara serta faktor-faktor pendukung perumusan *e-government* perlu mendapat perhatian serius. Dengan pengembangan layanan *e-government*, maka penyelenggaraan pemerintahan beralih menjadi berbasis elektronik. Ini yang perlu disadari oleh birokrat agar memiliki kemampuan untuk secara cepat dan tepat mengaitkan diri dengan perkembangan di bidang teknologi informasi dan tuntutan keterbukaan dari masyarakat.<sup>5</sup>

Perkembangan lingkungan global telah mempengaruhi negara-negara di dunia dengan berbagai tantangan baru yang akan membawa implikasi kepada perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam. Dalam hubungan ini, peranan birokrasi dirasakan semakin penting karena harus mampu bekerja secara transparan, profesional, produktif, mempunyai daya saing tinggi, bertanggung jawab, efektif

---

<sup>5</sup>Didapatkan melalui <http://www/lao.ca.egov/2010/012401>, yang diakses pada tanggal 14 Juni 2011

dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pemanfaatan teknologi telematika dalam pemerintahan bukanlah harga mati, karena tanpa itu pun penyelenggaraan pemerintahan tetap bisa berjalan. Meski demikian, terdapat banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh melalui penerapan *e-government*, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada intinya, *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dengan pihak-pihak lain, terutama dengan masyarakat.

### **C. Kajian Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil**

Istilah pegawai negeri sampai saat ini belum terdapat rumusan atau definisi yang resmi. Setelah ditetapkannya Undang-undang Kepegawaian, maka pengertian pegawai negeri menjadi jelas. Meskipun masih memerlukan penjelasan-penjelasan lebih lanjut.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerdaminta, kata Pegawai berarti : “Orang-orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya). Sedangkan Negara adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara”. Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai Pegawai Negeri adalah:

- a. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

<sup>6</sup> Didapatkan melalui <http://www.bambangmahdi.blogspot.com>, artikel tentang *Pegawai Negeri Sipil*, yang diakses pada tanggal 21 Juni 2011.

- c. Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau tugas Negara lainnya.
- d. Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam upaya untuk mendapatkan suatu pengertian atau definisi dari istilah pegawai negeri, maka menurut pandangan hukum kepegawaian serta hukum pidana, pengertian pegawai negeri dapat dibagi menjadi dua pengertian. Pengertian tersebut adalah pengertian pegawai negeri dari sudut hukum kepegawaian, dan pengertian pegawai negeri dari sudut hukum pidana.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pengertian pegawai negeri didefinisikan atau dirumuskan sebagai berikut : “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>7</sup>.

Sedangkan Menurut Abdullah, pegawai negeri adalah pelaksanaan aparatur perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undang ditaati oleh masyarakat<sup>8</sup>.

Yang termasuk dalam pegawai negeri menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ialah :

1. Pegawai Negeri, terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Anggota Tentara Nasional.
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat.

<sup>7</sup> Berdasarkan dari Bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

<sup>8</sup> Abdullah Rozali. *Hukum Kepegawaian*. CV Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3. Disamping Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, pengertian pegawai negeri di rumuskan pada Bab 1 Pasal 1, yaitu sebagai berikut :

“Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, ruang lingkup pengertian pegawai negeri adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil, dan
- b. Anggota Bersenjata Republik Indonesia.

2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan.
- c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dapat dilihat di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk jabatan eselon Lipada Pemerintah Daerah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan untuk jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten atau kota ditetapkan oleh Bupati atau Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur. Sedangkan

untuk pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten atau Kota dalam satu Propinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Untuk pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten atau Kota antar Propinsi, dan antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Propinsi atau Kabupaten atau Kota ke Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Untuk penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Propinsi atau Kabupaten atau Kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau usul Gubernur. Sedangkan untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.

Kedudukan Pegawai Negeri ditinjau dari sudut hukum pidana juga sangat penting, sebab :

1. Bagi delik-delik jabatan, yaitu delik-delik dimana kedudukan pegawai negeri adalah unsur.
2. Bagi delik-delik jabatan yang tidak sebenarnya, yaitu delik-delik biasa yang dilakukan kalau keadaan-keadaan yang memberatkan seperti yang tersebut dalam Pasal 52 KUHP.
3. Bagi delik-delik yang dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan tugas.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Victoria, H.. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994 h. 22

Karena kedudukan pegawai negeri bagi delik-delik jabatan adalah penting bahkan merupakan unsur mutlak, maka berkenaan dengan hal itu pengertian Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau dari sudut hukum pidana.

Dalam peninjauan hukum pidana, pengertian Pegawai Negeri Sipil antara lain terdapat dalam Pasal 92 KUHP dirumuskan pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Yang disebut pejabat, termasuk orang-orang yang dipilih dalam penilaian yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk atau Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah, begitu juga anggota dan semua Kepala Rakyat Indonesia Asli dan Kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- b. Yang dimaksud pejabat dan hakim termasuk hakim wasit, yang dimaksud hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan Peradilan Administrasi, serta ketua-ketua anggota-anggota Pengadilan Agama.
- c. Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Jadi Pasal 92 tidak memberikan definisi mengenai siapakah yang dimaksud dengan pegawai negeri pada umumnya tetapi hanya memberikan pengertian tentang pegawai negeri atau pejabat. Ini terbukti dari kalimat-kalimat yang disebut pejabat/ pegawai negeri. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pegawai negeri dari sudut Hukum Kepegawaian maupun dari sudut Hukum Pidana, maka penulis dapat simpulkan bahwa mengenai pengertian "Pegawai Negeri", tidak terdapat suatu definisi yang berlaku umum, artinya tidak ada suatu pembatasan yang berlaku untuk semua peraturan. Tiap-tiap pengertian pegawai negeri hanya berkaitan dengan peraturan tertentu atau berlaku khusus, yaitu berlaku bagi Undang-undang yang bersangkutan saja.

Sepanjang sejarah di Indonesia, kedudukan dan peranan pegawai negeri adalah sangat penting dan menentukan. Pegawai negeri adalah aparatur pelaksana pemerintah dalam mencapai tujuan Nasional, menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan perkataan lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak<sup>10</sup>.

Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, Dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, sehingga dengandemikian dapat memusatkan segala perhatian dan pemikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sedangkan pengertian dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sama dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bahwa pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia, yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Satoto, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawawian negara*, Hanggar Kreator, Jogjakarta, Sukamto 2004, h. 6

Pegawai negeri diharapkan memiliki gairah dan etos kerja, penuh inisiatif, dedikatif serta langkah-langkah positif guna mewujudkan prestasi kerja dan kariernya. Selain itu, pegawai negeri diharapkan dapat menjaga sikap mental dalam melaksanakan kedinasannya, serta dapat dijadikan suri tauladan atau panutan di tengah-tengah masyarakat.<sup>11</sup> Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, pegawai negeri harus mengangkat sumpah pada saat diangkat sebagai pegawai negeri. Seorang pegawai negeri ketika mengucapkan sumpah harus menyatakan bahwa dirinya sanggup melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

---

<sup>11</sup> Ibid., h.8

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan :

Di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat<sup>12</sup>. dalam hal ini penulis meneliti tentang penerapan Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.

### B. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian bertempat di bagian Teknologi Informasi Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta 3 instansi di bawah Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Badan Kepegawaian Daerah. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena penulis berharap dapat menemukan data yang relevan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat sehubungan dengan *e-government*.

### C. Jenis dan Sumber Data :

#### 1. Data Primer :

Adalah data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan cara wawancara dengan para responden dari Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta bagian Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan perwakilan Bappeda, Dinas Perhubungan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, 1986, hal.6

Komunikasi dan Informatika serta Badan Kepegawaian Daerah yang terlibat langsung menangani arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian sehubungan dengan e government.

2. Data Sekunder :

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan serta hasil penelusuran di Internet sehubungan dengan e government.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer :

Dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.<sup>13</sup>

selain teknik wawancara, digunakan juga teknik pembagian *Questionnaire* dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

## 2. Data Sekunder:

Dilakukan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian di Perpustakaan, Dokumen-dokumen dan penelusuran di Internet sehubungan dengan penerapan Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.

### E. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi :


Pegawai yang bekerja di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara acak dipilih untuk dibagikan kuesioner, dan pegawai di bagian Teknologi Informasi, perwakilan Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Badan Kepegawaian Daerah dengan cara wawancara langsung.

#### 2. Sampel :

Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tulungagung, Kepala Bidang Kepegawaian BKD Tulungagung, Kepala Bidang Telkominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, Kepala Sub Bidang Pengolah Data dan Informasi BKD Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 50 Pegawai yang bekerja di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan cara wawancara langsung.

#### F. Teknik Analisa Data :

Teknik analisa data di dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti sehubungan dengan penerapan Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian diinterpretasikan lalu ditarik kesimpulan.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo *Loc cit*

## BAB IV

### HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat ini dipimpin oleh Bupati Ir.Heru Tjahjono,MM yang memimpin sejak tahun 2003. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat ( $111^{\circ}43'$  -  $112^{\circ}07'$ ) Bujur Timur dan ( $7^{\circ}51'$  -  $8^{\circ}18'$ ) Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya.<sup>15</sup>

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 1.150,41 Km<sup>2</sup> (115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>


1. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
3. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
4. Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo

Gambaran geografis Kabupaten Tulungagung, dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung pada Gambar 1 dibawah ini:

<sup>15</sup> Didapatkan melalui situs Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang diakses melalui <http://www.tulungagung.go.id/index.php/profil/visi-dan-misi> pada tanggal 25 Mei 2011.

<sup>16</sup>*Ibid*

Gambar 1  
Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung



Sumber : Data Sekunder, 2011

Visi dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan melalui pembangunan “dihatiku ingandaya” yang memiliki makna sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Kerukunan dan kebersamaan adalah merupakan sifat utama serta modal dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai secara konsisten dan berkesinambungan.
3. “Dihatiku Ingandaya” adalah merupakan sebuah arah pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap potensi-potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tulungagung.

Misi Kabupaten Tulungagung yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Tulungagung maka telah ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis “dihatiku ingandaya” dengan mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan potensi masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial budaya melalui usaha pencapaian pembangunan manusia;
3. Meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;

4. Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa guna menjamin pencapaian masyarakat maju dan mandiri yang berkeadilan sosial;
5. Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis, yang didukung oleh terpeliharanya ketertiban, ketentraman di masyarakat serta tegaknya supremasi hukum.

Prinsip-prinsip dan nilai yang merupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang akan menjadi penyelaras gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan. Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung antara lain adalah :

1. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab.
2. Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
3. Transparansi, yaitu ketersediaan berbagai informasi kebijakan publik dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat.
4. Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kewenangan yang di dimiliki kepada masyarakat.

Lokasi penelitian tentang *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, akan bertempat di 3 lokasi, yaitu di Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung karena

ketiga badan tersebut merupakan kantor yang bertugas untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Kebijakan *E-Government*.

Dalam hal ini, Bappeda merupakan Badan yang salah satu tugasnya adalah menyediakan data bagi pemerintahan melalui kerjasama dengan berbagai pihak,<sup>17</sup> sedangkan dinas perhubungan komunikasi dan Informatika bertugas untuk memberikan kelancaran komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Tulungagung, baik antar Pemerintah Kabupaten Tulungagung, atau antara Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung,<sup>18</sup> dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini melaksanakan *E-Government* dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.<sup>19</sup>

## **B. Pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.**

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah semakin luas khususnya penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penggunaan TI ini tidak lagi terbatas pada bidang-bidang tertentu, melainkan juga telah meluas pada bidang-bidang lain seperti bidang penelitian dan pengembangan (litbang), pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial, perdagangan, dan sebagainya. Pendayagunaan TI semakin menjanjikan efisiensi karena dapat mempercepat penyampaian

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Mei 2011.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Telkominfo Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23 Mei 2011.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 24 Mei 2011.

informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh sebab itu TI telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia bahkan di tingkat rumah tangga. Dengan adanya manfaat dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan TI ini maka teknologi informasi ini juga telah diterapkan dalam praktek pemerintahan di beberapa negara. Demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintahan TI telah menjadi suatu pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada saat ini, di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia telah dibangun *e-Government* dan telah memiliki TI berupa situs website, akan tetapi belum didayagunakan secara optimal dalam pelayanan publik untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perkembangannya istilah Teknologi Informasi (TI), Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology* atau ICT) telah memunculkan istilah baru yang dikenal dengan *Electronic Government* (*e-Government*) kemudian *Technology Governmet* (T-Government).

Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan tentang *e-Government* sebagai aspek pendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Rahardjo, *e-Government* pada intinya adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Selain itu, menurut definisi *World Bank*, *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan. Sedangkan menurut EZ Gov, pengertian *e-government* adalah penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi. Jadi jelaslah bahwa *e-Government* bertujuan untuk efisiensi karena bersifat penyederhanaan dalam praktek pemerintahan.<sup>20</sup>

Seiring dengan kemajuan Iptek, pada saat ini informasi telah memegang peranan penting dalam segenap kegiatan, apalagi dalam era baru yang disebut dengan era globalisasi ditandai dengan keterbukaan dan persaingan bebas. Dalam era globalisasi, perubahan-perubahan semakin cepat karena kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, adalah dua aspek utama yang sangat berperan dalam era globalisasi. Namun, kedua aspek tersebut dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan pemerintahan kalau dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya justru keberadaan *e-Government* ini dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan jika tidak mampu mengelola dengan baik.

Pendayagunaan *e-Government* juga sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan harapan agar penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas di sini dapat diperoleh karena otonomi daerah lebih menekankan pada kedekatan pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan

---

<sup>20</sup> Setiawati, Wenny, 2009, *Penerapan e-Government di Indonesia*, diakses melalui <http://www.pemantauperadilan.com/opini/67-PENERAPAN%20E-goverment.pdf> pada tanggal 24 Mei 2011.

kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efisiensi, efektifitas dan transparansi ini merupakan unsur yang penting dalam pengembangan *e-Government*, sehingga *e-Government* sangat sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, untuk menghadapi era global ini Pemerintah Daerah dituntut untuk membangun ketangguhan di segala bidang. Disamping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan oleh masyarakat, menjadikan pemerintah daerah harus kreatif di segala bidang dan mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada termasuk pendayagunaan *e-Government*.

Tulisan mengenai perkembangan TI sudah banyak dikaji oleh para peneliti atau ilmuwan, namun di sini penulis membatasi pada konsep *e-Government* di dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah, dan bagaimana agar *e-Government* yang salah satunya sebagai contoh berupa situs website yang telah dimiliki oleh instansi Pemerintah daerah dapat didayagunakan secara optimal dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 1. Karakteristik *E-Government* dan *Good Governance*

Berdasarkan definisi dari World Bank, *e-Government* adalah penggunaan TI oleh Pemerintah yang memungkinkan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Secara ringkas tujuan implementasi *e-Government* adalah untuk menciptakan *customer online*.

Penggunaan TI ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. *E-Government* juga dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan Pemerintah. *E-Government* merupakan sistem TI yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan pemerintah. Selain itu, *e-Government*, merupakan bentuk pemanfaatan TI untuk mendukung aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas internal maupun di lingkungan Pemerintah Daerah serta aktivitas pelayanan publik. Transparansi merupakan unsur penting untuk pengembangan *e-Government* karena mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang menjadi tanggungjawab dari aparatur negara.

Pendayagunaan *e-Government* bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Disamping itu, *e-Government* diharapkan dapat mendukung perbaikan produktivitas dan efisiensi dalam instansi pemerintahan maupun peningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Pendayagunaan Komputer dan Teknologi Lainnya di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan pembagian *Questionnaire* secara acak terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, responden yang terjaring sejumlah 50 orang. Karakteristik dasar responden yang menjadi sampel di lokasi penelitian dapat dilihat dari aspek jenis kelamin, usia, pendidikan dan jabatan. Sementara sisi lainnya adalah untuk melihat pengetahuan dan pemahaman responden dalam pemanfaatan komputer.

Dari jumlah sampel Pegawai Negeri Sipil, 50 responden terdiri atas jenis laki-laki sebanyak 24 orang (48%) responden perempuan sebanyak 26 orang (52%). Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia, terdiri dari usia 21-25 tahun 1 orang responden (2%), responden berusia 26-30 tahun sebanyak 4 responden (8%) kemudian yang berusia 31-40 tahun sebanyak 19 responden (38%) dan responden yang memiliki usia 41-50 tahun sebanyak 26 responden (52%).

Dari jumlah sampel diatas, diketahui bahwasanya di Pemerintah Kabupaten Tulungagung PNS yang tergolong belia (21-25 tahun) hanya 2% saja, nyaris tidak ada sehingga harus diwaspadai karena prospek generasi berikut yang akan menggantikan yang pensiun hanya sebanyak 2%. Kemudian responden Pegawai Negeri Sipil yang terjaring di dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang variatif, tersebar mulai tingkat SLTA sampai Pasca Sarjana. Responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA 12 Responden (24%), yang berpendidikan sarjana muda atau diploma sebanyak 4 responden (8%), berpendidikan sarjana sebanyak 30 responden (60%) yang merupakan mayoritas

responden, kemudian responden yang berpendidikan Pasca Sarjana 4 responden (8%).

Di dalam penelitian di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung, penulis dengan menggunakan metode Kuesioner, mencoba menggali pengetahuan responden akan komputer di dalam kinerja mereka selama ini. secara sederhana komputer dapat diartikan sebagai suatu alat elektronik yang dapat digunakan untuk :

1. Mengetik, menggambar, membuat grafik dll
2. Mengolah data, mengurut, memilah dan mengelompokkan
3. Menyimpan data (merubah, menambah menghapus)
4. Mengoperasikan CD gambar (film) maupun musik.
5. Berkomunikasi antar komputer satu dengan yang lain (jaringan lokal, jaringan antar gedung, jaringan antar kota atau negara) baik dengan teks, suara maupun gambar.


Sedangkan unsur-unsur teknik komputer meliputi unsur *software* (perangkat lunak), *hardware* (perangkat keras) dan *brainware* (manusia). Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Perangkat lunak tidak berfungsi apabila tanpa perangkat keras. Demikian juga sebaliknya dan keduanya tidak akan bermanfaat apabila tidak ada manusia yang mengoperasikan dan mengendalikannya.

Adapun yang dimaksud dengan fisik komputer meliputi sedikitnya ada empat unsur yakni monitor, atau layar *display*, CPU (*Central Procacing Unit*) *Keyboard* dan *Mouse* yaitu alat untuk menggerakkan kursor dan mengaktifkan perintah kepada komputer.

Hasil penelitian menggunakan metode Kuesioner terhadap 50 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

*Pengenalan Komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung*



Sumber : Data Primer, 2011<sup>21</sup>


Dari hasil penelitian, pengenalan PNS terhadap komputer di Pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat baik. Terlihat dari data yg menunjukkan bahwa dari 50 responden yang diteliti hampir seluruh PNS sudah mengenal komputer (98%) dan hanya 2% yang belum mengetahui komputer. artinya dari segi pengetahuan TI sudah sangat baik.

Sehubungan dengan data tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal mengenal komputer, berasal dari sumber yang berbeda<sup>2</sup>, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<sup>21</sup> Didapatkan melalui pembagian Kuesioner terhadap 50 orang Pegawai Negeri Sipil di kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara acak tentang pengenalan komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2

Asal Pegawai Negeri Sipil Mengenalkan tentang Komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung



Sumber : Data Primer, 2011<sup>22</sup>


Yang mengenal komputer dari kantor tempat bekerja sebanyak 32 orang (64%), dari media cetak 4 orang (8%), dari teman 3 orang (6%), dari media TV sebanyak 1 orang (2%) dan dari tempat lain atau kursus sebanyak 10 orang (20%). Dalam hal ini tempat kerja atau kantor ternyata berhasil mendorong stafnya mengenal komputer (64%) juga ada semangat yang besar dikalangan PNS untuk mengapresiasi TI yang sangat dibutuhkan. Dalam jaman modern ini media cetak, juga membantu meliterasikan TI. dalam media cetak (8%) teman juga membantu (6%).

<sup>22</sup> Didapatkan melalui pembagian Kuesioner terhadap 50 orang Pegawai Negeri Sipil di kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara acak tentang asal Pegawai Negeri Sipil mengenal komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Seratus persen responden atau Pegawai Negeri Sipil yang diteliti memiliki pengetahuan dasar komputer sangat baik. Pengetahuan dasar komputer itu terdiri dari *software* dan *hardware*. (CPU, *Monitoring*, *Keyboard*, *Mouse*) . Dari hasil penelitian semua responden sudah mengerti apa itu *hardware* (100%) sedangkan 92% yang mengerti *software*. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah mengerti makna unsur-unsur komputer dimaksud. Sungguh hal yang mengagumkan, bahwa PNS ini secara keseluruhan boleh diacungkan jempol khususnya pengetahuan dasar komputer.

Tabel 3

Grafik Pengetahuan Dasar Komputer di Pemerintah Kabupaten Tulungagung



Sumber : Data Primer 2011<sup>23</sup>

Dari seluruh responden yang diteliti, ternyata responden agak kurang dalam memahami komputer, karena itu mereka mau belajar dengan berbagai cara .Dari data yang diteliti ,PNS memahami komputer dari kegiatan sosialisasi


<sup>23</sup> Didapatkan melalui pembagian Kuesioner terhadap 50 orang Pegawai Negeri Sipil di kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara acak tentang pengetahuan dasar Pegawai Negeri Sipil mengenal komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

sebanyak 28%, pelatihan di kantor sebanyak 40%, belajar sendiri 74 %, belajar dari teman sebanyak 82 %, dari kursus sebanyak 40 % dan lain-lain 16 %.

Mereka sadar akan tuntutan teknologi, karena itu mereka memacu diri sesuai kebutuhan perkembangan. Otodidak atau belajar sendiri, seakan ada dorongan atau motivasi yang kuat para PNS untuk mau belajar sendiri, untuk meningkatkan mutu atau kualitas SDM dibidang TI. Mereka sadar bahwa tanpa menguasai sarana informasi ini secara baik dan profesional, niscaya akan ditinggalkan oleh perkembangan yang demikian pesat.

Tabel 4

*Pengenalan Pribadi Terhadap Komputer di kalangan Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Kabupaten Tulungagung*



Sumber: Data Primer, 2011<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Didapatkan melalui pembagian Kuesioner terhadap 50 orang Pegawai Negeri Sipil di kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara acak tentang pengenalan pribadi terhadap komputer di kalangan Pegawai Negeri Sipil mengenai komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan penelitian, penggunaan komputer oleh responden sebagai berikut penggunaan komputer untuk mengetik sebanyak 79%, menggambar 56%, membuat grafik 58 %, mengolah data 60%, browsing internet 58%, menyimpan data 76%, membuat tabel 74%, email 54%, CD musik atau film 68%, permainan 77%, *print* 77%, *website* 51% dan *download* 52%.

Dengan demikian responden banyak melakukan kegiatan untuk mengetik, menyimpan data, membuat tabel, bermain games dan printing, sehingga PNS di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tergolong menggunakan komputer untuk kegiatan-kegiatan dasar.

Dari data ini tergambar jelas betapa penting komputer dikalangan PNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung, secara meyakinkan komputer telah digunakan sesuai fungsinya, yakni fungsi: mengetik, menggambar, membuat grafik, mengolah data, browsing internet, menyimpan data, membuat tabel, email, CD, games, *print*, *website*, dan *download*. Itu artinya, dana yang disediakan untuk pengadaan perangkat komputer itu memang sudah difungsikan secara produktif dan fungsional (kepentingan dinas atau kantor).

Berdasarkan data penelitian, responden yang menggunakan jaringan internet untuk e-mail sebanyak 56 %, melihat informasi 59% , yang menjawab bisa chatting sebanyak 46% dan situs website sebanyak 50%. Oleh karenanya responden (PNS) Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggunakan internet hanya untuk melihat informasi dan e-mail. Karena itu dapat dikatakan PNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum optimal menggunakan fasilitas internet sebagai alat pencari informasi. Sebenarnya prosentase 56% yang menggunakan jaringan internet dapat dinilai baik. Memang tidak dapat

dibandingkan dengan kebutuhan mengetik komputer karena yang ini paling banyak digunakan dan paling banyak penggunanya. Juga yang mencari informasi 59% ini sangat bernilai, karena informasi dalam internet memang tersedia dalam jumlah yang tak terkira dan tersedia dalam berbagai ragam untuk berbagai kebutuhan. Boleh disebut bahwa internet menyediakan apa saja informasi, semua tinggal klik.

Informasi yang dicari oleh responden dengan menggunakan jaringan internet antara lain, masalah politik sebanyak 28%, ekonomi sebanyak 32%, masalah agama sebanyak 36%, kesra 28%, sosial sebanyak 40%, budaya 40% dan iptek sebanyak 55%

Dalam hal ini responden paling banyak yang mencari informasi mengenai iptek, dimungkinkan responden ingin mengetahui lebih banyak pengetahuan mengenai iptek, di era globalisasi dituntut penggunaan iptek sejalan dengan e-government. Tigapuluh dua persen (32%) responden mencari informasi melalui internet dibidang ekonomi, hal ini agak mengherankan. Alasannya mengherankan karena PNS biasanya tertarik terhadap informasi politik daripada masalah ekonomi, tapi ternyata yang mengakses informasi politik hanya 28%, bahkan dibidang iptek mencapai 55%. Sebenarnya bidang iptek dan ekonomi ini boleh dikata merupakan karya nyata yang hasilnya kasat mata. Artinya hasil pembangunan disini lebih terukur dibanding kesra, sosial, budaya. Walaupun hal ini tidak kalah pentingnya.

PNS di Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggunakan fasilitas internet untuk pencarian informasi ternyata sangat kurang, terlihat dari responden

yang mencari informasi melalui situs google 16%, yahoo 44% situs daerah atau lainnya 10 %, yang tidak pernah membuka situs 30 %

Memang fasilitas internet belum optimal dimanfaatkan untuk mencari informasi seperti halnya situs google, yahoo, bahkan ada yang tidak pernah membuka situs. Hal ini masih wajar, karena gagasan penggunaan internet di Indonesia, tergolong baru, artinya tingkat kesadaran akan kebutuhan informasi masih memerlukan motivasi gencar.

Responden yang menggunakan fasilitas komputer untuk keperluan dinas dan pribadi yang menjawab menggunakan setiap hari sebanyak 82%, seminggu tiga kali 6%, seminggu dua kali 8%, seminggu sekali 4%, seminggu empat kali 0% dan tidak pernah 0%.

Jika digabungkan responden yang menggunakan komputer untuk keperluan dinas dan pribadi , setiap hari, seminggu tiga kali, seminggu dua kali, semuanya 98%. Suatu angka yang mengagumkan. Khususnya yang menggunakan komputer setiap hari (82%). Dapat diduga PNS dikantor itu sibuk, dan masing-masing menghadapi komputer secara insentif. Walaupun tidak dicatat berapa jam sehari para PNS itu menggunakan komputer, tetapi prospek pemberdayaan SDM yang berkemampuan mengoperasikan komputer sudah dapat diprediksi, bahwa masa depan tentu lebih baik.

Responden yang menjawab waktu penggunaan jaringan internet untuk dinas setiap hari sebanyak 20%, yang menjawab seminggu tiga kali 6%, seminggu dua kali 6%, seminggu sekali 6%, seminggu empat kali 0%, dan ada yang tidak pernah menggunakan internet

Waktu penggunaan jaringan internet ini untuk dinas 20 %. Kalau ini dimaksudkan untuk mengakses informasi jumlah 20 % itu tergolong kecil. Tetapi persoalannya adalah informasi apa yang dibutuhkan dan informasi apa yang tersedia di internet. Karena Pemerintah Kabupaten biasanya mendapat data (informasi) masih secara manual dari lingkungan instansinya karena informasi yang ada di internet belum dianggap resmi oleh atasan sebelum mendapat laporan tertulis.,

Pemanfaatan penggunaan komputer atau jaringan internet, dijawab oleh responden untuk meningkatkan kinerja di kantor 66% , mempermudah memperoleh informasi sebanyak 82% ,untuk kelancaran dinas 78%, dan menambah ilmu 80%. Maka PNS di Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah memahami manfaat penggunaan komputer dan internet. Tingkat kesadaran untuk memanfaatkan penggunaan komputer atau jaringan internet ini sangat penting. Penting untuk kemajuan dinas, penting untuk kepentingan pemberdayaan PNS dan penting untuk keperluan pelayanan masyarakat, karena dengan penggunaan TI ini semuanya menjadi praktis, cepat, terbuka dan jujur.

Kesimpulannya PNS yang berusia “belia” (21-25) hanya 2% hal ini akan menyulitkan kesinambungan (estafet) PNS untuk mengisi segala lini (formasi) kepegawaian mendatang. Walaupun PNS yang tergolong produktif jumlahnya mencukupi tetapi untuk jangka panjang harus diperhatikan agar kekosongan formasi karena kekurangan PNS tidak terjadi. Memang dari segi jenjang pendidikan ,jumlah yang ada sudah memadai.

Pengenalan terhadap komputer secara sederhana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tergolong sangat baik,terutama ada cukup dorongan dari

pimpinan kantor. Dorongan ini menjadi sangat berarti karena para PNS pun antusias menyambut, bahkan ada yang kursus. Juga ada dorongan dari media cetak dan TV

Mengenai pengetahuan dasar komputer, dari hasil penelitian berkesimpulan, bahwa para responden dengan sangat meyakinkan menyatakan mereka sudah kenal dan tahu hal itu secara baik, apa hardware dan apa yang dinamakan software pada peralatan komputer. Memang pengenalan itu bisa pada tingkat pengetahuan dasar, belum sepenuhnya memahami secara maksimal mengenai komponen-komponen yang masuk dalam perangkat komputer itu. Mereka mengakui masih perlu meningkatkan pemahaman itu sampai bisa menguasai secara baik dan benar.

Penggunaan jaringan internet, mengakses informasi, dan waktu yang digunakan untuk jaringan internet, sekalipun belum digunakan secara optimal, dari data sudah terbaca, bahwa penggunaan internet menunjukkan arah yang benar yakni, kebutuhan menggunakan jaringan sudah dimulai dan selanjutnya kebutuhan itu akan menjadi “habitat” dalam dunia baru yang tidak boleh lain.

Penggunaan komputer untuk pengetikan, menggambar, grafik, mengolah data, membuat tabel, email, CD, games, print, website dan download, sepenuhnya sudah berjalan baik. Komputer sudah sangat bermanfaat.

### 3. Peran Bappeda dalam penerapan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.

Bappeda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah dinas yang bertugas dengan visi yang sejalan dengan visi Kabupaten Tulungagung, sehingga untuk mengetahui tugas dan fungsi Bappeda, ditetapkanlah visi Bappeda yaitu "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Profesional dan Aspiratif untuk Keberhasilan Pembangunan Daerah".

Penjabaran pengertian dan istilah visi dimaksud adalah:

1. Perencanaan pembangunan yang profesional adalah perencanaan pembangunan yang efisien, efektif (tepat sasaran) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
2. Perencanaan pembangunan yang aspiratif adalah perencanaan pembangunan yang berasal dari keinginan (*want*) dan kebutuhan (*need*) masyarakat.
3. Keberhasilan pembangunan daerah adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dari berbagai sektor.

Sedangkan untuk mengetahui misi dari Bappeda Kabupaten Tulungagung, sebagaimana diketahui misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Bappeda Kabupaten Tulungagung mempunyai misi sesuai mandat yang diterima sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang profesional melalui penyediaan dokumen perencanaan yang proaktif dan aspiratif.
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan peran penelitian dan penyediaan data melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi sebagai imbal balik perencanaan pembangunan ke depan.

Berdasarkan misi Bappeda, diketahui bahwasanya untuk menunjang misi tersebut, peran *e-government* sangatlah penting. *E- government* dalam hal ini dapat membantu mewujudkan penyediaan dokumen perencanaan yang aspiratif, membantu meningkatkan koordinasi dan penyediaan data serta monitoring evaluasi perencanaan pembangunan ke depan.<sup>25</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada Struktur organisasi dibawah ini :

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 25 Mei 2011.



Bappeda dalam hubungannya dengan penerapan e-government, dikarenakan dalam hal visi dan misinya, Bappeda bertugas untuk menyediakan data bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sehingga dalam hal pertukaran data antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Bappeda berperan penting karena harus mewujudkan kelancaran transfer data yang dibutuhkan instansi-instansi tersebut.<sup>26</sup>

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra Fauzi selaku kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung, beliau menyebutkan bahwa Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah ikut serta di dalam menerapkan e-government. Keikutsertaan Bappeda tersebut dijelaskan sehubungan dengan misi Bappeda, maka e-government juga diterapkan sebagai berikut:

- a. Di dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang profesional melalui penyediaan dokumen perencanaan yang proaktif dan aspiratif, Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggunakan sarana komputer dan sumberdaya manusia (PNS) untuk menciptakan rencana kerja yang menarik, mudah dimengerti dan tidak membosankan, sehingga pada saat disampaikan baik kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda sendiri maupun ke instansi lain yang akan ikut melaksanakan rencana pembangunan tersebut.

Dalam hal ini pegawai Bappeda diwajibkan mengetahui pengetahuan berbasis komputer untuk presentasi, minimal mengetahui tentang *power*

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 25 Mei 2011.

*point* sehingga mampu membuat presentasi yang menarik, mudah dimengerti dan tidak membosankan.

- b. Dalam hal meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menggunakan teknologi penyampaian data melalui e-mail maupun *facsimile* dengan baik, sehingga penyampaian data bisa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan jasa kurir.
- c. Dalam hal meningkatkan peran penelitian dan penyediaan data melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Bappeda menggunakan fasilitas internet dengan adanya situs resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan demikian penyampaian informasi bisa berjalan 24 jam dan 7 hari tanpa harus ada pegawai yang mengoperasikannya disamping kegiatan yang menggunakan pegawai dalam penyampaiannya yang terbatas jam kerja.
- d. Dalam hal eningkatkan monitoring dan evaluasi sebagai imbal balik perencanaan pembangunan ke depan, Bappeda juga memanfaatkan jasa email maupun *facsimile* untuk menerima laporan di lapangan.

#### **4. Peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam penerapan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.**

Setelah penelitian di Bappeda, dinas lain yang turut memiliki kewajiban untuk menerapkan *e-government* adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, karena dinas tersebut memiliki tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang lingkungan Kabupaten Tulungagung.

Visi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah "Menjadi Dinas yang Kulified dan Teladan Melalui Peningkatan Pelayanan Prima dan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Perubungan, Transportasi, Telekomunikasi, dan Informatika yang Berwawasan Lingkungan"<sup>27</sup>

Ada 3 makna yang terkandung di dalam pernyataan visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, yaitu:

a. Menjadi Dinas yang Kualified

Untuk 5 tahun ke depan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung diharapkan semakin eksis dan bermutu, serta mampu memecakan permasalahan di bidang perubungan khususnya transportasi yang mungkin timbul dengan cepat dan tuntas serta dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal.

b. Peningkatan Pelayanan Prima

Dalam era reformasi dewasa ini aparat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung berkewajiban

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bidang Telkominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 25 Mei 2011.

memberikan pelayanan jasa perubungan kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah, dan tuntas dengan biaya yang wajar sehingga benar-benar dapat memuaskan masyarakat.

c. Wawasan Lingkungan

Sebagaimana rumusan visi Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selalu berorientasi dan memperhatikan lingkungan hidup, baik dari segi pendidikan, kesenian, budaya, religi atau keagamaan, maupun lingkungan geografis serta mengedepankan nilai-nilai positif masyarakat sehingga kelestariannya tetap terjaga.

Ketiga makna tersebut di atas adalah untuk mensejahterkan masyarakat melalui jasa perhubungan.

Sedangkan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika guna menjabarkan misi ke depan sebagaimana telah ditetapkan dalam rumusan visi tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung adalah:<sup>28</sup>

- a. Meninggalkan kualitas sarana dan prasarana di bidang perhubungan secara efektif dan efisien serta akuntabel.
- b. Menetapkan tata tertib di semua lini perhubungan melalui koordinasi yang mantap.
- c. Meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perubungan dan komunikasi secara terarah dan terpadu.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bidang Telkominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 25 Mei 2011.

- d. Meningkatkan profesionalisme sumber daya insan perhubungan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

- a. Misi Pertama

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan mutlak diperlukan, mengingat sarana dan prasarana yang ada, sebagian mengalami kerusakan dan di pihak yang lain diperlukan sarana prasarana baru untuk mengimbangi lajunya tuntutan masyarakat.

- b. Misi Kedua

Langkah koordinasi dengan instansi terkait dalam mencapai tujuan sangat diperlukan sehingga memperoleh hasil optimal.

- c. Misi Ketiga

Perlu adanya keterpaduan program maupun pelaksanaan program di lapangan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, serta kegiatan usaha jasa transportasi pada umumnya.

- d. Misi Keempat

Untuk mensukseskan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung termasuk penggalan PAD pelayanan jasa perhubungan perlu memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan penyelenggaraannya diperlukan insane perhubungan yang professional.

Adapun Struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Gambar 3

*Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Teknologi Pemerintah Kabupaten Tulungagung*



Sumber : Data Sekunder, 2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adi Winarto selaku Kepala Bagian Bidang Telkominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diketahui bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerapkan e-government dalam hal :

- a. penyampaian informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media internet.
- b. penyampaian informasi antar lembaga dengan menggunakan email dan faksimil
- c. pengolahan data yang berhubungan dengan informasi perhubungan dengan menggunakan media teknologi komputer
- d. absen pegawai menggunakan teknologi sidik jari.

Dengan demikian, diketahui bahwasanya sekalipun masih dalam konteks dasar, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tulungagung turut serta menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-government

#### **5. Peran Badan Kepegawaian Daerah dalam penerapan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government di Kabupaten Tulungagung.**

Lembaga terakhir yang menjadi lokasi penelitian penulis sehubungan dengan penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah Badan Kepegawaian Daerah, karena penulis ingin mengetahui sejauh mana Badan Kepegawaian Daerah meningkatkan mutu sumber

daya manusia yang dimilikinya untuk menerapkan teknologi sehubungan dengan adanya e-government.

Organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung diatur dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dan dengan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan peraturan Bupati Tulungagung nomor 38 tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung.

Visi dari BKD Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah "Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang Berkualitas, Bermoral, Profesional, Berwibawa dan Sejahtera". Sedangkan misi dari BKD Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah:<sup>29</sup>

1. Mendorong aparatur Pemerintah Kabupaten yang bermoral dan profesional.
2. Mendorong terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang berwibawa dalam kapasitasnya selalu pribadi, abdi negara dan abdi masyarakat.
3. Mendorong terwujudnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 26 Mei 2011.

Sedangkan tujuan daripada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah :<sup>30</sup>

- a. Meningkatkan sistem pelaporan, konsultasi, koordinasi dan pengawasan.
- b. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian.
- c. Meningkatkan profesionalisme PNS melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Meningkatkan disiplin, rasa kebangsaan dan kesejahteraan PNS.

Kemudian Tugas Pokok dan Fungsi BKD Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana Badan Kepegawaian Daerah di daerah lainnya, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:<sup>31</sup>

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagaimana dalam bagan dibawah ini:

*Gambar 4*

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 26 Mei 2011.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 26 Mei 2011.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten  
Tulungagung



Sumber : Data Sekunder 2011

Badan Kepegawaian Daerah sehubungan dengan adanya e-government, untuk meningkatkan kualitas pegawainya, dalam hal ini memaksimalkan penggunaan sidik jari untuk absen pegawai.<sup>32</sup> Fungsi daripada penggunaan sidik jari adalah untuk memaksimalkan presensi Pegawai Negeri Sipil, dimana sistem *check log* menggunakan kertas absen maupun tanda tangan sudah dianggap ketinggalan jaman dan rawan terjadi penyalahgunaan sistem presensi tersebut. Dengan adanya sistem sidik jari yang sudah terintegrasi secara maksimal dengan data di bagian kepegawaian masing-masing instansi, maka pegawai tidak akan bisa lagi meminta tolong pegawai lain untuk absen.

Hal tersebut, dikarenakan pegawai lain tidak akan bisa menggunakan alat sidik jari yang membutuhkan sidik jari asli dan tidak dapat diwakilkan atau dikelabui. Selain sistem sidik jari yang telah terintegrasi, Badan Kepegawaian Daerah juga dapat memberikan informasi terhadap para calon pelamar kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui media internet, juga pengumuman penerimaannya, hal tersebut akan mengurangi jumlah kertas koran yang digunakan untuk menuliskan pengumuman pegawai negeri sipil.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 26 Mei 2011.

**C. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.**

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tulungagung di dalam penerapan *e-government* adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Kurangnya dana anggaran untuk keperluan implementasi *e-government*, sebagaimana diketahui peralatan elektronik untuk menunjang kegiatan *e-government* sangat mahal, seperti misalnya komputer dan koneksi internet.
2. Sumber daya manusia yang kurang memadai, sebagaimana diketahui melalui pembagian kuesioner, diketahui bahwasanya tidak semua Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengerti penggunaan komputer selain untuk kegiatan dasar seperti mengetik dan menggambar, sehingga sekalipun dana anggaran diberikan untuk meningkatkan sistem *e-government*, seperti misalnya apabila diberikan komputer yang canggih dan internet yang cepat, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak bisa menggunakannya, maka dana anggaran akan terbuang sia-sia.
3. Pemerataan *e-government* tidak merata di semua instansi, sehingga pengiriman data melalui email maupun faksimili masih belum maksimal, dikarenakan hanya kantor pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah maksimum menggunakan peralatan canggih

<sup>33</sup> Didapatkan melalui pembagian Kuesioner terhadap 50 orang Pegawai Negeri Sipil di kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara acak tentang kendala penerapan *e-government* di kalangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

tersebut, sedangkan di kelurahan-kelurahan belum menggunakannya, dengan demikian tetap digunakan cara lama yaitu menyampaikan pesan melalui surat-menyurat.

4. Situs resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum menyediakan informasi secara maksimal, sebagai contoh, produk hukum dalam hal ini perda hanya sampai tahun 2009, sedangkan tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya masih berupa catatan.

**D. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi kendala di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung.**

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala di dalam penerapan *e-government* di Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah :<sup>34</sup>

1. Untuk mengatasi kurangnya dana anggaran untuk keperluan implementasi *e-government*, sebagaimana diketahui peralatan elektronik untuk menunjang kegiatan *e-government* sangat mahal, seperti misalnya komputer dan koneksi internet, Bagian teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kedepannya akan mengajukan didalam rapat APBD Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar disediakan anggaran sekalipun bertahap sehingga dana anggaran untuk membeli peralatan penunjang *e-government* bisa dilakukan.
2. Untuk mengatasi Sumber daya manusia yang kurang memadai, Bagian IT akan memberikan saran kepada Badan Kepegawaian Daerah agar

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Kepala bagian Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 29 Mei 2011.

menyelenggarakan pelatihan seputar teknologi Informasi di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

3. Untuk mengatasi peralatan penunjang e-government yang masih belum merata, sesungguhnya hal tersebut bukan disengaja untuk tidak memberikan fasilitas kepada instansi seperti kelurahan, akan tetapi berdasarkan kinerja kelurahan yang masih bisa dilakukan oleh Pegawainya secara maksimal, dan dirasa belum butuh akan adanya e-government, maka untuk sementara memang belum diprogram untuk melaksanakan e-government hingga wilayah kelurahan.
4. Untuk mengatasi permasalahan dimana situs resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum menyediakan informasi secara maksimal, sebagai contoh, produk hukum dalam hal ini perda hanya sampai tahun 2009, sedangkan tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya masih berupa catatan, Bagian Informasi dan Teknologi Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlahan akan menjadikan data yang tadinya masih berupa catatan, untuk bisa disajikan dalam bentuk data *softcopy*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Pelaksanaan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, namun hanya pada level dasar atau tingkatan yang masih rendah, sebagai contoh, teknologi komputer masih digunakan sebatas mengetik dan menggambar atau menyimpan data, melainkan belum dimaksimalkan untuk mengakses internet dengan lebih mendalam. Ketiga lembaga yaitu Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kepegawaian Daerah, turut serta menerapkan *e-government*, hanya saja sama halnya dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang masih belum maksimal dan masih belum merata.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung adalah kendala dalam penyediaan anggaran dana, sumber daya manusia yang kurang bisa memaksimalkan teknologi, koordinasi antar lembaga yang tidak maksimal serta kurangnya pemanfaatan situs resmi pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi kendala di dalam menerapkan INPRES No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Kabupaten Tulungagung dengan cara mengajukan untuk diberikan dana

bagi pengembangan e-government, pemberian penyuluhan bagi Pegawai Negeri Sipil oleh BKD serta memaksimalkan internet untuk kedepannya seperti memaksimalkan keberadaan situs resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

## B. Saran

1. Untuk lebih mengerti dan memahami komputer, responden perlu melakukan pelatihan di kantor, kursus dan mengikuti training atau seminar atau sosialisasi. DepKominfo sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan memfasilitas dalam bentuk pelatihan rutin. Juga memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk mengikuti kursus dan atau training khusus untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian terhadap komputer.
2. Dep. Kominfo sebaiknya meningkatkan pembelajaran dan pengembangan potensi TI berupa pelatihan, khususnya pendalaman dalam penggunaan komputer sebagai pengolah data, komputer sebagai alat desain (CAD), dan komputer sebagai alat komunikasi jaringan. Tentu saja untuk pengembangan tersebut perlu didukung oleh fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya *online unit* computer (untuk internet), *Computer Aided Design* (CAD) dan *Computer Aided Engineering and Manufacturing* (CAE & CAM).
3. Melihat hasil penelitian dan pembahasan, tingkat kesiapan sumber daya manusia di tiga instansi tersebut dapat di katagorikan Pemerintah Kabupaten Tulungagung siap memanfaatkan piranti elektronik. Namun

demikian untuk kesiapan SDM para pegawai perlu ditunjang dengan sarana dan peningkatan kemampuan SDM TI yang begitu pesat Untuk itu diperlukan program insentif dan berkala sehubungan dengan progresivitas kebutuhan pengembangan SDM Hal ini perlu didukung oleh instruktur-instruktur yang handal, berkualitas dan profesional.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali. 1986. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta : CV Rajawali.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Bina Aksara.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang, Bayumedia
- Nainggolan.1983. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : PT. Indra.
- Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sukanto Satoto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian negara*, Jogjakata, Hanggar Kreator
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press
- Sastra Djatmika dan Marsono. 1974. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- S.P. Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Triatmodjo, Sudibyo. 1983. *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Victoria, H. 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

**Undang-Undang**

- INPRES Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- SK MENPAN No. 13 Tahun 2003 perihal Perkantoran Elektronik (*e-office*)
- Surat Gubernur Nomor : 555/8902/210/2001 Tanggal 15 Oktober 2002 perihal penggunaan *e-mail* untuk keperluan dinas
- Perda Nomor 29 Tahun 2001 Kota Tulungagung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Informasi Komunikasi dan Data Elektronik.